



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berakater akhlak mulia, dan budi pekerti luhur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai budaya, yang berkarakter akhlak mulia dan budi pekerti luhur perlu diselenggarakan pendidikan karakter dan budi pekerti pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1962);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER
DAN BUDI PEKERTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
7. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
8. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti
9. Pendidikan karakter dan budi pekerti adalah gerakan pendidikan dibawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter dan budi pekerti peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Taman Kanak-kanak.
- (3) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur sejak dini.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
- b. Pelaksana implementasi pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan

- a. Intrakurikuler;
- b. Kokurikuler; dan
- c. Ekstrakurikuler.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka

perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada jenjang pendidikan dasar merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan melalui, praktek ibadah, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca dan hafalan Al Quran atau kitab suci lainnya sesuai dengan panduan.pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Langkah Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti wajib dituangkan dalam dokumen kurikulum masing-masing satuan pendidikan;
- (2) Langkah implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak dengan cara merancang, menganalisis dan menyusun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional
- (3) Langkah implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan dasar dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budi pekerti dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada setiap mata pelajaran;

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pendidik pada satuan pendidikan.

- (2) Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru pada satuan pendidikan dan/ atau guru ekstrakurikuler dari luar satuan pendidikan sesuai bidang kompetensinya.
- (3) Pendidik dan/atau guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran karakter dan budi pekerti di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti dilakukan Dinas.

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan budi pekerti kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti dibebankan pada:

- a. Anggaran Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal : 23 Agustus 2021

BUPATI JEPARA



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal : 23 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



DWI RIYANTO